

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *Corruption* (Perancis) dan *Corruptie* (Belanda). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu masuk ke dalam bahasa Indonesia yakni *Korupsi*.<sup>1</sup>

Saat ini, korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengalami perkembangan baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mengakibatkan kerugian negara dan dapat pula menghambat pembangunan nasional maupun daerah. Saat ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan sebuah kejahatan biasa (*ordinary crimes*), namun telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini sangatlah fatal, di antaranya negara akan banyak menderita kerugian dari sektor keuangan yang bisa dimungkinkan akan mengganggu atau menghambat perekonomian di Negara tersebut. Perbuatan korupsi yang dipidanakan bukan saja korupsi dalam bentuk yang paling mendasar seperti pemberian suap (*bribery*) dan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*), tetapi juga penyalahgunaan wewenang dan pengaruh (*trading in influence*) serta penyembunyian (*concealment*) dan pencucian (*laundering*) hasil-hasil korupsi (*proceeds of corruption*).<sup>2</sup>


Tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Data *trend* korupsi dalam lima tahun terakhir (2018-2022) sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm. 137

<sup>2</sup> Theodarus M Tuanakaotta, *Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat), 2009, hlm. 21

**Grafik 1.**  
**Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)**



Sumber:


<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>

Berdasarkan grafik di atas, penindakan kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling signifikan terjadi baik dari segi jumlah tersangka maupun potensi nilai kerugian negara.

Kejaksaan, Kepolisian dan KPK sebagai instrumen penegak hukum menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, sehingga menumbuhkan harapan pada masyarakat untuk mampu bekerja secara maksimal dalam pemberantasan korupsi. Hasil pemantauan kasus korupsi berdasarkan penegak hukum, dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Grafik 2.**

## Pemetaan Kasus Korupsi yang Ditangani Aparat Penegak Hukum Tahun 2022



Sumber:

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>

Secara umum, berdasarkan grafik di atas, Kejaksaan berhasil mengungguli Kepolisian dan KPK dalam penanganan kasus korupsi. Sepanjang tahun 2022, Kejaksaan telah menangani sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp39.207.812.602.079 (Rp39,2 triliun). Sementara itu, Kepolisian sepanjang tahun 2022 telah menangani sebanyak 138 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 337 orang. Potensi kerugian negara yang berhasil disidik oleh Kepolisian adalah sebesar Rp1.327.532.895.638 (Rp1,327 triliun), sedangkan kasus yang disidik oleh KPK hanya sebanyak 36 kasus korupsi. Jumlah tersangka yang disidik oleh lembaga antirasuah tersebut sebanyak 150 orang dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp2.212.202.327.333 (Rp2,212 triliun).

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>3</sup>

Dari sudut pandang hukum pidana, tidak ada pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebut pengertian korupsi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak memberikan definisi korupsi tetapi menyebutkan unsur-unsur korupsi dalam pasal-pasalny.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan mengenai korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan

---

<sup>3</sup> Konsiderans Menimbang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTipikor).

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2017, hlm. 2.

politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, KPK mengelompokkan korupsi dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana, yakni:

- (a) Suap menyuap;
- (b) Kerugian keuangan negara;
- (c) Pemerasan;
- (d) Perbuatan curang;
- (e) Penggelapan dalam jabatan;
- (f) Gratifikasi; dan
- (g) Benturan kepentingan dalam pengadaan.<sup>6</sup>

Selain tujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Tipikor, yakni:

- Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- Tidak memberikan keterangan atau membrikan keterangan yang tidak benar;
- Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan
- Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dampak dari adanya tindak pidana korupsi itu menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat.<sup>7</sup> Rezim hukum pemberantasan korupsi

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005 hlm. 8

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi), Agustus 2006, hlm. 16-17.

<sup>7</sup> Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", *De Lega Lata*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni, hlm. 137-161.

sekarang ini telah mengatur norma hukum yang bersifat *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Oleh karena sifat norma hukum yang demikian, tentunya penyelesaiannya dapat diterima sebagai pembedaan dengan metode khusus, yang merujuk pada asas hukum bahwa kaedahnya menyimpang ketentuan-ketentuan yang biasa (umum).<sup>8</sup>

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sedemikian rupa, antara lain dengan merevisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur berbagai strategi pemberantasan korupsi. Undang-Undang Tipikor mengamanatkan dibentuknya lembaga khusus pemberantasan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga “*superbody*” karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan/perekonomian negara.<sup>9</sup>

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku. Korupsi masih sering terjadi. Korupsi merupakan suatu bentuk permasalahan *extra ordinary crime* dimana tindakan dari perbuatan korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi kehidupan manusia sebagaimana kategori dari *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). Terdapat, juga berdampak di berbagai bentuk akar dalam kehidupan bermasyarakat banyak contohnya yakni

---

<sup>8</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kemang Studio Aksara), 2016, hlm. 162.

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2011, hlm. 193.

secara sosial, budaya, ekonomi, ekologi, hingga politik. Kejahatan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara dimana saat yang sama dan juga merugikan rakyat. Hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 menyebutkan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”<sup>10</sup>

Hukum (dalam aspek yang lebih sempit yakni peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya adalah produk akal budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia.<sup>11</sup> Oleh karena itu dalam proses perjalanan pemberantasan korupsi, KPK telah beberapa kali berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar seperti kasus mega proyek KTP Elektronik yang membawa ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi tersangka dan kemudian terdapat beberapa anggota DPR RI dari Instansi Pemerintah lainnya. Para pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap oleh KPK tersebut juga tidak sedikit yang mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang telah mereka lakukan sebelum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim. Hal ini pun terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Srg di mana telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam Perjanjian Pinjaman Modal Kerja (PPMK) di PT. Banten Global Development (PT. BGD) kepada PT. Surya Laba Sejati (PT. SLS) pada bulan Oktober 2015 yang diduga merugikan Negara (BUMD Provinsi Banten) sebesar Rp. 5.917.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah), dengan cara PPMK dibuat tidak sesuai dengan aturan AD ART serta SOP di PT. Banten Global Development, Direktur PT. Banten Global Development saat itu dengan alasan pengembangan usaha

---

<sup>10</sup> Aru Diba Al-hafidz, Edi Saputra Hasibuan dan Widya Romasindah Aidy, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2 No. 4 November 2023, hlm. 313-322

<sup>11</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 1, Depok: Rajawali, 2021, hlm. 11

mengucurkan PPMK ke PT. Surya Laba Sejati, dan untuk Project Tambang di Perairan Bayah, dengan jangka waktu setahun dan berakhir pada tgl 28 Oktober 2016, Project tidak berjalan atau tidak ada kegiatan sampai berakhir masa PPMK, sampai degan dibuat Laporan Polisi, uang PPMK yang di PT. Surya Laba Sejati sebesar Rp.5.917.000.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) tidak dikembalikan ke PT. Banten Global Development sehingga merugikan keuangan negara dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (a) huruf (b) jo Pasal 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 KUHPidana

Tindakan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi bukan suatu alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, namun berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa tindakan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi hanya menjadi faktor yang meringankan pidana, bukan menghapuskan pidana. Tentu saja pengembalian uang oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut mungkin dapat membuat Majelis Hakim bimbang untuk menjatuhkan pidana karena di satu sisi pelaku tindak pidana korupsi, namun di sisi lain ia mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut sama seperti yang dulu ia terima. Fenomena pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan sebelum penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tersebut berakibat pada bagaimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut. Hal ini terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Srg yang menjatuhkan pidana 2 tahun pidana penjara.

Melalui pengembalian kerugian keuangan negara, pada satu sisi Majelis Hakim tidak perlu lagi mengetahui apa motif terdakwa melakukan korupsi karena terdakwa telah mengakuinya secara tidak langsung dengan mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga Majelis Hakim dapat memutus terdakwa bersalah dan dapat menjatuhkan pidana yang maksimal atas perbuatan terdakwa tersebut,

namun pada sisi lain yakni Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa tindakan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi hanya bersifat meringankan pidana terdakwa.

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara jelas bagaimana bila dalam proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan, terdakwa mengembalikan uang hasil korupsinya. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan bahwa tindakan pengembalian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, namun hanya menjadi salah satu faktor yang meringankan. Akan tetapi penjelasan pasal ini tidak menyebutkan berapa besar pengurangan atau keringanan yang diperoleh oleh terdakwa. Oleh karena itu tentu Majelis Hakim punya pertimbangan sendiri terhadap terdakwa dalam penjatuhan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian terhadap **Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yakni sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dikaitkan dan yang tidak mengembalikan kerugian keuangan negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- (2) Pengaturan hukum apa yang digunakan agar ada penyeragaman putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dan yang tidak mengembalikan kerugian keuangan negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan hukum apa yang digunakan agar ada penyeragaman putusan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

##### **(1) Manfaat Akademis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum pidana mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dan yang tidak mengembalikan kerugian keuangan negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

##### **(2) Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para praktisi hukum mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

#### **1.5. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>12</sup> Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

#### (1) Penjatuhan Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pembedaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>13</sup> Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.

#### (2) Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS), 2010, hlm. 132.

<sup>13</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm 186.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *Corruptive* adalah perbuatan curang atau tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Adapun Baharudin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmen menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, yang menyangkut bidang kepentingan umum, hal ini diambil dari defenisi “Financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt”.<sup>15</sup>

Menurut Agus Mulya Karsona, korupsi didefenisikan sebagai “sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut factor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.”<sup>16</sup>

### (3) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>17</sup> Pengertian yang sama tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur kerugian negara yaitu: a. kerugian negara merupakan kekurangan keuangan negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara; b. kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan c. kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja

---

<sup>15</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta: Kemendikbud), 2013, hlm. 12

<sup>16</sup> Agus Mulya Karsona, *Pengertian Korupsi, dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian), 2011, hlm. 24

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

maupun lalai. Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara.<sup>19</sup>

## **1.6. Kerangka Teoretis**

### **1.6.1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)**

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan lain-lain yang mempergunakan istilah “*Rechtsstaat*”. Sedangkan konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan istilah “*The Rule of Law*”. Menurut A.V. Dicey dalam konsep Negara Hukum, terdapat tiga unsur penting, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa maupun pejabat;
3. Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>20</sup>

Menurut Julius Stahl dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” terdapat empat unsur penting, yaitu:

1. Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>19</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2006, hlm. 3-4

2. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
3. Pembagian Kekuasaan
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia<sup>21</sup>

Apabila pendapat konsep Negara Hukum daripada tersebut digabungkan antara A.V. Dicey (*the rule of law*) dengan Julius Stahl (*rechtsstaat*), hal tersebut dapat menandakan ciri-ciri daripada Negara Hukum modern di zaman sekarang ini. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambahkan lagi dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada jaman sekarang makin dirasakan sangat diperlukan oleh negara demokrasi. Adapun prinsip-prinsip Negara Hukum yang dianggap penting oleh “*The International Commission of Jurist*” tersebut adalah:

1. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Negara harus tunduk pada hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Sebagaimana negara hukum yang dimaksudkan yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada satupun kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Friedman,<sup>22</sup> negara hukum mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.<sup>22</sup> Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dan politik tidaklah absolut adanya, hal ini dikarenakan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan maupun kekuasaan negara dan politik tersebut. Semata-mata hal ini ditujukan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara hukum, hukum akan memainkan peranan yang sangat penting, serta berada di atas kekuasaan negara dan politik yang menimbulkan munculnya istilah pemerintah di bawah hukum.<sup>23</sup> Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa dalam negara hukum kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>22</sup> L. Friedman, *Legal Theory*, (London: Stren&Stou Limited), 1960, hlm. 456

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, (Bandung: Refika Aditama), 2009, hlm. 2

tidak melanggar hak-hak rakyat dan oleh karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.<sup>24</sup>

Sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum dapat ditandai oleh beberapa asas, seperti asas bahwa segala tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum tertentu yang ada sebelum tindakan itu dilakukan. Asas ini sering disebut dengan asas legalitas sehingga, untuk memungkinkan adanya kepastian perwujudan asas legalitas ini, haruslah dibuat berbagai bentuk peraturan hukum antara lain dengan adanya peraturan perundang-undangan.

### 1.6.2. Teori Keadilan (*Middle Theory*)

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>25</sup>

- (a) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;
- (b) Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
- (c) Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu, keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>25</sup> Darji Darmodihardjo & Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm., 138-139.

menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.

Selanjutnya Roscoe Pound, salah seorang penganut *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu.<sup>26</sup> Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta aequitas. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum,<sup>27</sup> sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas sedangkan aequitas adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.<sup>28</sup>

### 1.6.3. Teori Pemidanaan (*Applied Theory*)

Dalam konteks pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*) terhadap narapidana perlu dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan. Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama, sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pendampingan meski kadang dalam penjatuhan tindakan juga mengandung unsur penderitaan.<sup>29</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa antara pidana dan tindakan ada perbedaan yang sangat mendasar yaitu bentuk dan tujuannya, sedangkan persamaannya adalah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 147

<sup>27</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, II, 1932, dalam *20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1950, hlm., 49-224.

<sup>28</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm., 79.

<sup>29</sup> Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, (Yogyakarta: Azwaja Pressindo), 2005, hlm. 26

keduanya sama-sama merupakan sanksi pidana atas pelanggaran hukum, dijatuhkan oleh negara dan mendatangkan penderitaan.

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh negara melalui organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.<sup>30</sup> Pidana merupakan rasa tidak nyaman karena pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan meyakinkan dengan bersalah. Menurut Sudarto,<sup>31</sup> bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu melakukan tindak pidana secara bersalah. Pidana tersebut dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran secara sengaja terhadap ketentuan undang-undang agar dirasakan sebagai nestapa. Secara garis besar ada 3 (tiga) aliran dalam hukum pidana yang mengkaji sistem pemidanaan. Aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran neoklasik dan aliran modern. Adapun ketiga aliran dalam pengembangan teori pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Aliran Klasik dalam pemidanaan lahir sebagai reaksi keras terhadap *ancien regime*. Saat masyarakat kalangan bawah menganggap bahwa *ancien regime* banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum, yang berakibat pada ketidakadilan. Menurut Jhon Locke dan Rousseau, pemikiran dalam aliran klasik dikembangkan dari perlunya perlindungan hak-hak dasar manusia, persamaan di muka hukum, perlindungan hak hidup, kebebasan dan harta benda.<sup>32</sup> Melalui penjatuhan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan bersalah maka kehidupan masyarakat akan tenang, namun pidana yang dijatuhkan tidak boleh bersifat kejam dan berlebihan yaitu melebihi batas kepatutan sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terpidana. Aliran klasik mempunyai ciri-ciri bahwa pendefinisian kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan tertulis, yaitu.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Azwaja Pressindo), 2013, hlm. 13

<sup>31</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1981, hlm. 109

<sup>32</sup> Sri Sutatiek, *Op. Cit.*, hlm. 15

<sup>33</sup> Masruchin Ruba'i, *Pidana dan Pemidanaan*, (Malang: IKIP), 1994, hlm. 2

- (1) penjatuhan pidana sebagai satu-satunya alat pemberantasan kejahatan;
- (2) doktrin kebebasan kehendak manusia dalam bertingkah laku;
- (3) penjatuhan pidana disamakan atau setimpal dengan tingkatan perbuatan atau pelanggaran;
- (4) tidak memperhatikan hasil penelitian dan penafsiran empiris;
- (5) pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang.

Berpijak dari penjabaran ciri-ciri tersebut, dapat dipahami bahwa aliran klasik berpijak pada 3 (tiga) asas, yaitu:

- (1) Asas Legalitas, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- (2) Asas Kesalahan (*culpabilitas*), yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- (3) Asas Pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yaitu pidana secara konkret tidak dijatuhkan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat, melainkan dijatuhkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan.

b. Aliran Neoklasik

Aliran Neoklasik melakukan pembenahan terhadap kelemahan aliran klasik sebelumnya, antara aliran klasik dan aliran neoklasik mempunyai prinsip yang sama, tetapi dalam aliran neoklasik terdapat modifikasi pada doktrin kebebasan kehendak dari manusia. Aliran neoklasik mengajarkan bahwa kebebasan berkehendak dan berbuat manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>34</sup>

- (1) Patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa atau keadaan-keadaan lain;
- (2) Penerimaan atas keberlakuan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa baik dari segi fisik, lingkungan maupun mental;
- (3) Modifikasi doktrin pertanggungjawaban (*responsibility doctrine*) pidana untuk menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian dari tindak pidana; dan

---

<sup>34</sup> Sri Sutatiek, *Op. Cit.*, hlm. 19

(4) Diperkenalkannya saksi ahli untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

c. Aliran Modern

Aliran Modern dibangun berdasarkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bebas dalam menentukan tingkah lakunya (deterministik). Menurut Vrij, aliran modern meninjau kegunaan dan tujuan pidana (*punishment*), yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahaya kejahatan dan mencegah pengulangan tindak pidana. Menurut Muladi maupun Barda Nawawi Arief, pada si pembuat (pelaku tindak pidana) perbuatan jahat seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, selagi masih dapat diperbaiki dan/atau disembuhkan maka upaya pemidanaannya ditujukan sebagai upaya penyembuhan (rehabilitas).<sup>35</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, dapat diuraikan adanya 3 (tiga) macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, yaitu teori pembalasan (*absolut theory*), teori prevensi (*relative theory*), dan teori gabungan (*mix theory*). Adapun penjelasan dalam teori-teori tersebut adalah:

a. Teori Pembalasan (*absolute theory*), penjatuhan pidana ada pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu pelaku tindak pidana, tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pemidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita.<sup>36</sup> Tujuan pemidanaan adalah membalas penjahat dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pembalasan tersebut dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional karena mempunyai sifat yang irasional.<sup>37</sup> Pembalasan atau *vergelding* dijadikan alasan pembenar untuk memidana pelaku tindak pidana, maka yang dikejar adalah kepuasan hati belaka, karena itu menurut Nigel Walker memberi 3 (tiga) pengertian mengenai pembalasan

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1998, hlm. 32

<sup>36</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: IKIP), 1997, hlm. 32

<sup>37</sup> J. E. Sahetapy, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali), 1998, hlm. 11

(*retribution*), yaitu *relatiatory retribution*, *distributive retribution*, dan *quantitative retribution*. Pendukung teori pembalasan diantaranya Van Bemmelen, Van Hattum, Krannenberg, Immanuel Kant, Hegel.<sup>38</sup>

- b. Teori Prevensi (*relative theory*), teori ini terbagi dalam 2 (dua) yaitu *special prevention* dan *general prevention*. Andi Hamzah dan Siti Rahayu berpendapat bahwa tujuan pemidanaan diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari, sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari.<sup>39</sup> Teori prevensi bukan merupakan perbaikan atau pengembangan atas ketidakberhasilan teori pembalasan.<sup>40</sup>
- c. Teori Gabungan (*mix theory*), menurut pendapat Made Sadhi Astuti, teori gabungan dalam pemidanaan terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>41</sup>
- (1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib;
  - (2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana;
  - (3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pemidanaan bertalian erat

---

<sup>38</sup> Masruchin Ruba'i, *Op. Cit.*, hlm. 6

<sup>39</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo), 1983, hlm. 26

<sup>40</sup> Made Sadhi Astuti, *Op. Cit.*, hlm. 13


<sup>41</sup> *Ibid.*

dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan; dan

- (4) Teori gabungan merupakan sintesis antara teori pembalasan dengan teori prevensi, sehingga aspek pembalasan dan aspek mempertahankan tata tertib masyarakat diakumulasikan dalam bentuk kebijakan pemidanaan. Konsepsi ini mengilhami sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai pengganti penjara.

Teori pidana dan pemidanaan dalam penelitian tesis ini akan digunakan untuk menguraikan mengenai penerapan dan praktik di lapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

### 1.7. Kerangka Pemikiran



Putusan Negeri Serang Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Srg  
dan  
Putusan Negeri Serang Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Srg



- (1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dan yang tidak mengembalikan kerugian keuangan negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala hukum yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### 1.8. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis baik di Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun dari penelusuran di situs internet, bahwa topik penelitian yang akan dibahas oleh penulis belum pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah. Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan topik bahasan yang serupa:

Penulis	Judul Karya Ilmiah	Hasil Penelitian
Arista Candra Irawati	<b>Kajian Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alasan Meringankan Penjatuhan Pidana (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi).</b>	Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 dalam penerapannya tidak lepas dari delik/unsur perbuatan melawan hukum. Salah satu unsur dalam Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan Negara. Dari salah satu

		<p>unsur ini maka sebagai bentuk adanya akibat tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan Negara. Proses pengembalian kerugian Negara, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui uang pengganti. Sesuai ketentuan Pasal 4 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, yaitu “pengembalian kerugian Negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi”. Mendasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, maka pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa dalam lapangan hukum acara pidana mempunyai peranan yang sangat efektif dan efisien, sebagai alasan bagi Penuntut Umum dan Majelis Pemeriksa Perkara memberikan tuntutan dan penjatuhan pidana yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana pada studi kasus putusan perkara tindak pidana korupsi no. 118/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 27 Januari 2013 dan putusan pengadilan nomor: 125/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 16 Pebruari 2015.</p>
Abd. Razak Musahib	<p><b>“Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”</b></p>	<p>Penelitian ini menganalisis tentang konsep yang digunakan dalam STMR (<i>Stollen money Recovery</i>) yang menggunakan dua Konsep <i>Follow the money</i> dan <i>follow the suspect</i>. Konsep <i>Follow the money</i> bertujuan melakukan <i>controlling</i> terhadap keuangan Negara sedangkan Konsep <i>follow the</i></p>

		<p><i>suspect</i>, berfokus pada tindakan pidananya dan bersifat proaktif terhadap pelaku kejahatan. Kendala dalam pengembalian keuangan Negara disebabkan oleh <i>Abuse of Power</i>. Kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi yang bersinergi dengan kekuatan politik, ekonomi dan kekuatan birokrasi dan kendala dalam pengembalian hasil korupsi ini disebabkan oleh kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status <i>beyond the law</i>, sehingga hukum sering dikatakan sebagai kekuatan politik saja.</p>
Nashriana	<p><b>“Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”</b></p>	<p>Penelitian ini membahas usaha apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dari penelusuran bahan hukum, usaha pertama pemerintah Indonesia adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Bahan hukum yang tersedia adalah pemanfaatan instrumen perdata, pidana, system pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi, system pengembalian asset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan, penanggulangannya harus melalui pendekatan <i>“follow the money”</i>.</p>
Puteri Hikmawati	<p><b>Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?</b></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh bahwa pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan</p>

		<p>UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.</p>
<p>Yayan Indriana</p>	<p><b>Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi</b></p>	<p>Artikel ini membahas mengenai Problematika sistem penegakan hukum dan sanksi untuk tindak pidana korupsi tidaklah cukup hanya penjatuhan sanksi pidana penjara saja melainkan juga harus dilakukan upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian hukum terhadap pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindakan korupsi dan mengapa terdapat penyebab penghambat dalam pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Penulisan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui cara pengembalian ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku korupsi, sehingga menjadi gambaran agar masyarakat lainnya tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi.</p>

## 1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).<sup>42</sup> Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan tesis ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga tesis ini menjadi penelitian yang baik serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>43</sup>

### 1.9.2. Metode Pendekatan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian hukum yang disusun secara normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, perbandingan konsep dan perbandingan historis. Dalam penelitian ini peneliti memutuskan menggunakan

---

<sup>42</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 31.

<sup>43</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: IKAPI DKI Jaya), 2004, hlm. 1.

pendekatan undang-undang, dalam penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, di mana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>44</sup>

Pendekatan perundang-undang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, sedangkan studi kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>45</sup>

### 1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat seperti:
  - 1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
  - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Hakim

---

<sup>44</sup> Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 14

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan.

#### **1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dokumen, mulai dari penggalan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan kewenangan hakim, dasar hukum penjatuhan putusan oleh hakim serta tindak pidana korupsi. Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

#### **1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>46</sup>

Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content* analisis, yakni suatu teknik sistematik

---

<sup>46</sup> A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: el-Kaf), 2006, hlm. 25.

untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai pandangan hukum dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

